



PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, RT.002, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.002, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 08 Februari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 02 Mei 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir dengan

Hal. 1 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Adeeva Ayu Putri, umur 1 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak september 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon selalu merasa kurang uang nafkah wajib yang diberikan Pemohon
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Januari 2017 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

Hal. 3 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, RT.002, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi adalah kakak ipar Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suryakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Suryakarta, pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Suryakarta sampai berpisah ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung hanya 1 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Termohon, waktu itu kebetulan saksi lagi bersilaturahmi ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa bantah-bantahan saja;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang atas uang

Hal. 4 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang diberikan Pemohon dan Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi adalah tetangga Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suryakarta, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Suryakarta, pindah lagi kerumah orang tua Termohon di Desa Suryakarta sampai berpisah ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah

Hal. 5 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung hanya 1 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Termohon, waktu itu kebetulan saksi lagi bersilaturahmi ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa bantah-bantahan saja;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang atas uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Hal. 6 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir maka peroses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka ia harus membuktikan tentang adanya hak atau

Hal. 7 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut, dari selain itu perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka terhadap perkara *in casu* Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 02 Mei 2016 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akan tetapi sejak september 2016, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Toto Iswanto bin Sujadi, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, RT.002, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Harjoko bin Mursam, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon;

Hal. 8 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 118/04/V/2016 tertanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- - Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan

Hal. 9 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar, S.HI., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Syarif, S.HI., M.H dan Alimuddin, S.HI., M.H sebagai Hakim-

Hal. 10 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Syarif, S.HI., M.H
Hakim Anggota,

Bakhtiar, S.HI., M.H.I

Alimuddin, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	825.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 916.000,-

Terbilang: sembilan ratus enam belas ribu rupiah;

Hal. 11 dari hal. 11 Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)